

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TINDAKAN
ULTRA VIRES PADA PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG
PERSEROAN TERBATAS
*LEGAL ANALYSIS OF DIRECTORS' LIABILITY FOR ULTRA VIRES
ACTIONS IN INDIVIDUAL COMPANIES BASED ON THE JOB
CREATION LAW AND LIMITED LIABILITY COMPANY LAW***

Nouval Rivaldi Putra

Magister Kenotariatan Universitas Padjajaran

Korespondensi Penulis : ouvalrivaldi26@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putra, Nouval Rivaldi. *Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki prinsip tanggung jawab terbatas, melalui UU Cipta Kerja, muncul konsep perseroan perorangan yang memungkinkan satu orang mendirikan PT. Namun, prinsip pemisahan tanggung jawab dan potensi tindakan *ultra vires* menimbulkan tantangan hukum pertanggungjawaban direksi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *ultra vires* dalam menentukan tanggung jawab direksi pada perseroan perorangan dan implikasi hukum terhadap tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan perorangan yang melakukan tindakan *ultra vires* berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik deskriptif analitis. Prinsip *ultra vires* dalam perseroan perorangan, meskipun tidak diatur eksplisit, berlaku melalui penafsiran kewenangan Direksi berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja. Direksi sekaligus pemegang saham tunggal wajib bertindak sesuai anggaran dasar dan hukum. Tindakan melampaui kewenangan dikualifikasikan *ultra vires*, tidak sah, dan tidak mengikat perseroan, sehingga tanggung jawab beralih pribadi. Implikasinya, prinsip *limited liability* gugur menjadi *unlimited liability* melalui doktrin *piercing the corporate veil*, dengan tanggung jawab kerugian serta potensi sanksi pidana bila disertai niat buruk atau kelalaian berat.

Kata Kunci: Direksi, *Ultra Vires*, Perseroan Perorangan

ABSTRACT

A limited liability company (PT) as a legal entity has the principle of limited liability. Through the Job Creation Law, the concept of a sole proprietorship has emerged, allowing one person to establish a PT. However, the principle of separation of liability and the potential for ultra vires actions pose legal challenges for the directors' accountability. The purpose of this study is to

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

examine the application of the ultra vires principle in determining director liability in a sole proprietorship and the legal implications for the personal liability of directors in a sole proprietorship that engages in ultra vires actions under the Limited Liability Company Law and the Job Creation Law. The research method used is normative legal analysis with descriptive analytical techniques. The ultra vires principle in sole proprietorship companies, although not explicitly regulated, applies through the interpretation of the authority of the board of directors based on the Limited Liability Company Law and the Job Creation Law. The board of directors, who are also the sole shareholders, are required to act in accordance with the articles of association and the law. Actions exceeding their authority are classified as ultra vires, invalid, and not binding on the company, thereby shifting liability to the individual. As a result, the principle of limited liability is nullified, becoming unlimited liability through the doctrine of piercing the corporate veil, with liability for losses and potential criminal penalties if accompanied by bad faith or gross negligence.

Keywords: Board of Directors, Ultra Vires, Sole Proprietorship

A. PENDAHULUAN

Ada dua jenis badan usaha di Indonesia yang dikenal dengan kegiatan bisnisnya yaitu badan hukum yang tidak berbadan hukum dan badan hukum yang berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum meliputi persekutuan komanditer (CV), persekutuan perdata, firma dan lainnya. Hal paling mendasar untuk membedakan jenis badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum adalah dalam prinsip-prinsip yang melekat padanya. Prinsip tanggung jawab terbatas hanya satu badan hukum yang bertanggung jawab Hal ini terbatas pada saham perusahaan, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum tunduk pada asas tanggung jawab dan tidak terbatas pada saham yang dimiliki, tetapi dapat dikenakan tanggung jawab pribadi.

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal perseroan terbatas sebagai badan hukum yang digunakan untuk melakukan bisnis. Hukum perseroan terbatas telah lama berkembang di Indonesia, yaitu sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia pada Tahun 1848, dasar yuridis perseroan terbatas yang terbaru sudah diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, pada saat itu, perseroan terbatas didirikan di Indonesia dan disebut dengan *Naamlooze Venootschap* disingkat (NV).¹

¹ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang, 2016, p.10.

Dasar pertimbangan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Undang-Undang Perseroan Terbatas), bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²

Badan usaha yang berbadan hukum menurut Dyah Hapsari Prananingrum ialah sebagai badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban, seperti contoh negara dan perseroan terbatas adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat idel, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antarpribadi antar para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan besarnya dana yang ditanam pada saham perseroan terbatas tersebut.³

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas telah semakin berkembang Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dinyatakan dicabut dan tak berlaku diganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

² Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³ Yani Ariasih Raharja dkk, *Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*, Action Research Literate, Vol.8, No.8 (2024), p.2411.

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja) adalah upaya pemerintah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi khususnya dari sektor regulasi. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Guna mendukung program tersebut pemerintah telah melakukan beberapa perubahan dalam bentuk menghapus, mengatur baru dan menyisipkan beberapa ketentuan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan investasi, salah satunya terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁴

Subtansi Undang-Undang Cipta Kerja mengubah secara signifikan hukum pendirian perseroan terbatas di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diubah dengan menambahkan frasa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Berdasarkan definisi perseroan terbatas tersebut, maka dimungkinkan perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK. Menurut Asikin dan Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan tersebut didirikan oleh satu orang, dimodali oleh satu orang, dan dijalankan oleh satu orang.⁵

Direksi memiliki peran yang penting dalam perusahaan perseorangan berdasarkan Pasal 153 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan terbatas dapat didirikan oleh 1 orang dimana pemilik dapat berperan sebagai Direksi dan pemegang saham dalam pengelolaan peseroan perorangan, maka pentingnya Direksi mempertahankan tanggung jawab sebagai direksi sekaligus perusahaan perseorangan. Prinsip pemisahan tanggung jawab antara perseroan dan pendiri merupakan yang utama pada sistem hukum korporasi terkini, prinsip ini menjamin bahwa badan hukum memiliki identitas dan tanggung jawab dari para pendirinya, pemisahan ini menciptakan kepastian hukum dan melindungi para pihak.

⁴ Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Kedudukan Hukum Perjanjian di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.1 (2022), p.2.

⁵ Yuliana Duti Harahap, dkk, *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Notarius, Vol.14, No.2 (2021), p.725.

Walaupun pendirian perseroan perorangan memberikan berbagai manfaat, terdapat potensi celah hukum yang dapat berdampak negatif pada operasional perseroan, khususnya terkait batasan tanggung jawab pendiri yang juga bertindak direksi. Dalam keadaan tertentu, prinsip pemisahan antara perseroan dan pemegang saham yang menjadi dasar dari konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dapat dikesampingkan.

Kehadiran perseroan perorangan juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan tindakan *ultra vires* yakni tindakan Direksi yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau melampaui ruang lingkup kegiatan usaha yang telah ditetapkan. Dalam konteks perseroan biasa, doktrin *ultra vires* telah lama dikenal dan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu terhadap perseroan dan pengurusnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Direksi atas tindakan *ultra vires* dalam konteks perseroan perorangan, yang memiliki karakteristik lebih sederhana namun tetap berstatus badan hukum. Undang-Undang Cipta Kerja, dalam mengatur perseroan perorangan, mengadopsi beberapa prinsip dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk prinsip pemisahan antara kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan perseroan. Meskipun demikian, regulasi mengenai tanggung jawab direksi dalam hal tindakan *ultra vires* pada perseroan perorangan masih relatif baru dan menimbulkan pertanyaan terkait batasan, mekanisme pertanggungjawaban, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Permasalahan ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, serta bagaimana implikasi hukum dari tindakan *ultra vires* dalam perseroan perorangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab direksi atas tindakan *ultra vires* dan memperkaya wacana hukum perusahaan di Indonesia.

Sehingga, adapun berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai tanggung jawab direksi dalam konteks tindakan *ultra vires* di dalam perseroan perorangan, khususnya di dalam perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Kajian ini penting untuk memastikan bahwa penerapan prinsip *ultra vires* tidak hanya dipahami secara normatif sebagai batasan kewenangan direksi, tetapi juga diimplementasikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan sifat perseroan perorangan sebagai badan hukum yang disederhanakan. Oleh karena itu, analisis diperlukan terhadap bagaimana penerapan prinsip *ultra vires* dalam menentukan tanggung jawab direksi pada perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja; serta bagaimana implikasi hukum terhadap tanggung jawab pribadi direksi dalam perseroan perorangan yang melakukan tindakan *ultra vires* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip *Ultra Vires* dalam Menentukan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja

Ultra vires berasal dari sistem *common law* yang pada awalnya berkembang di Inggris. Namun demikian secara bertahap doktrin tersebut pada akhirnya diterima dan diterapkan di berbagai negara seperti Prancis dan negara-negara Eropa lainnya, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain.⁶ Berdasarkan penelusuran terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas yang merupakan hukum perseroan positif di Indonesia, ternyata dalam undang-undang tersebut tidak dijumpai satu ketentuan pun yang mengatur secara tegas mengenai *ultra vires* terutama dari segi konsep atau peristilahannya.⁷ Begitupun pada Undang-Undang Cipta Kerja, prinsip *ultra vires* tidak dijumpai pada ketentuan yang mengatur secara tegas terutama dari konsep maupun istilahnya.

Suatu tindakan Direksi dikualifikasikan sebagai tindakan Direksi yang *ultra vires* apabila tindakan tersebut melampaui kewenangannya. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang tepatnya dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 diatur bahwa Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.29.

perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sehingga kewenangan seorang Direksi terbagi menjadi dua yaitu:⁸

1. Kewenangan manajerial, yaitu kewenangan Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan selayaknya sebagai seorang pemimpin.
2. Kewenangan representasi, yaitu kewenangan Direksi untuk menjadi representasi dari Perseroan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁹

Penjelasan Pasal 92 ayat (1) kemudian turut memberi penjelasan bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Terkait penjelasan Pasal 92 ayat (1) tersebut, Yahya Harahap memaknai pengurusan sehari-hari sebagai pelaksanaan pengurusan perseroan oleh Direksi yang meliputi tindakan Direksi dalam mengelola dan memimpin Perseroan untuk mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan perseroan tersebut didirikan.¹⁰

Beberapa ukuran yang dapat digunakan sebagai garis besar untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindakan *ultra vires*, seperti mempertimbangkan maksud dan tujuan perusahaan, menurut Fred B.G. Tumbuan menyatakan:

1. Apabila suatu tindakan secara tegas ditentukan dalam akta pendirian perseroan bersangkutan dinyatakan termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan, tindakan ini bukan merupakan tindakan *ultra vires*.

⁸ Syahwal, *Paaenerapan Doktrin Ultra Vires atas Perbuatan Melanggar Hukum Direksi dalam Memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Waktu Tertentu*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, p.48.

⁹ *Ibid.*, p.52.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.16.

Makna *ultra vires* dalam arti luas yaitu tidak hanya mencakup kegiatan yang dilarang dalam anggaran dasar pendirian perseroan perorangan tersebut, termasuk melampaui kewenangan yang di berikan kepada Direksi, *ultra vires* diterapkan tidak hanya pada tindakan perseroan yang di mana perseroan tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, tetapi juga terhadap tindakan perseroan yang berada dalam lingkup kewenangannya akan tetapi dilaksanakan secara tidak teratur. Bahkan, suatu tindakan juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang *ultra vires* apabila tindakan Perseroan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.¹¹

2. Apabila suatu tindakan secara tegas ditentukan dalam akta pendirian sebagai berada diluar maksud dan tujuan perseroan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan *ultra vires*.
3. Apabila makna kata-kata yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai maksud dan tujuan perseroan memerlukan penafsiran.

Munir Fuady berpendapat bahwa suatu tindakan terkualifikasi sebagai tindakan yang *ultra vires* apabila tindakan perseroan tersebut melebihi kekuasaan yang diberikan oleh anggaran dasar ataupun kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹² Berdasarkan pendapat pendapat ahli hukum terkait dengan doktrin *ultra vires*, dapat ditarik suatu konsepsi bahwa doktrin *ultra vires* merupakan doktrin yang mengatur perihal terlampauinya kewenangan organ perseroan yang diberikan kepadanya. Sebagai konsekuensi dari tindakan organ Perseroan yang melampaui kewenangan, maka perseroan dinyatakan tidak memiliki otoritas untuk mengesahkan tindakan tersebut.

Tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi dapat beragam, tetapi yang paling umum adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang melampaui batas tujuan perusahaan: Setiap perseroan terbatas memiliki anggaran dasar yang menetapkan tujuan dan jenis kegiatan usaha yang sah. Jika direksi mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan tersebut,

¹¹ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Depok, 2016, p.231.

¹² Munir Fuady, *Loc.Cit.*, p.102.

misalnya mengalihkan kegiatan perusahaan ke bidang usaha yang tidak tercantum dalam anggaran dasar, maka tindakan ini bisa dikategorikan sebagai *ultra vires*. Dalam hal ini, akibat yang timbul dapat berupa kerugian finansial bagi perusahaan dan kreditor.

2. Keputusan yang tidak mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan harus disetujui oleh RUPS. Apabila Direksi mengambil tindakan besar tanpa persetujuan RUPS seperti menjual aset penting perusahaan atau mengubah kebijakan strategis tindakan tersebut bisa dianggap melampaui kewenangan dan berpotensi merugikan perusahaan dan pihak ketiga.
3. Pelaksanaan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan: Direksi harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pajak, lingkungan hidup, atau hukum persaingan usaha. Jika direksi melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya terlibat dalam praktik monopoli atau melanggar hak-hak konsumen, tindakan tersebut jelas dapat digolongkan sebagai *ultra vires*.

Penerapan *ultra vires* pada direksi perseroan perorangan terjadi apabila direksi yang juga merangkap sebagai pemegang saham tunggal bertindak melebihi kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun perseroan perorangan hanya dimiliki dan dijalankan oleh satu orang, prinsip *ultra vires* tetap berlaku sebagaimana dalam perseroan biasa. Artinya, jika Direksi melakukan tindakan di luar batas kewenangannya, tindakan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat perseroan secara hukum. Sebagai konsekuensinya, tanggung jawab atas tindakan *ultra vires* tersebut dapat dibebankan secara pribadi kepada Direksi, sehingga pihak ketiga yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban langsung terhadap yang bersangkutan, dengan demikian, dalam perseroan perorangan, penting bagi direksi untuk selalu bertindak dalam koridor kewenangan yang ditentukan agar terhindar dari risiko hukum dan tanggung jawab pribadi.

2. Implikasi Hukum terhadap Tanggung Jawab Pribadi Direksi dalam Perseroan Perorangan yang Melakukan Tindakan *Ultra Vires* Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan terbatas merupakan jenis dari badan usaha perusahaan yang sering digunakan oleh pengusaha di Indonesia. Sebagai subjek hukum badan oleh karenanya seluruh urusan suatu perseroan terbatas dilaksanakan dan diwakili oleh orang yang bertindak sebagai Direksi.¹³ Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan makna daripada suatu perseroan terbatas yaitu melalui perubahan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja sehingga didefinisikan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK). Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseroan terbatas yang dibentuk oleh hanya minimal 1 (satu) orang dan perseoran terbatas yang minimal dibentuk dengan 2 (dua) orang atau lebih.

Sebagaimana disebut di atas, perseroan perorangan dibentuk oleh satu orang, maka hal ini menimbulkan konsepsi bahwa pendiri dapat merangkap sebagai pemegang saham dan Direksi, namun kewenangan ia sebagai pemegang saham maupun Direksi dibatasi oleh pengaturan hukum dan anggaran dasar sehingga kapan ia bertindak sebagai Direksi maupun pemegang saham tergantung dari kewenangan yang diatur. Perseroan perorangan sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri memiliki ketentuan maksud dan tujuan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar, sehingga setiap kegiatan perseroan tidak boleh di luar kewenangan sebagaimana di atur pada maksud dan tujuan kegiatan usaha perseroan, apabila melakukan hal di luar kewenangan tersebut akan timbul konsepsi *ultra vires*.

¹³ Men Wih Widiyanto, *Penerapan Piercing The Corporate Veil dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan*, Lex Jurnalica, Vol.19, No.1 (2022), p.95.

Ultra vires menurut M. Yahya Harahap adalah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar, tindakan tersebut dianggap tindakan yang “melampaui kapasitas” perseroan.¹⁴ Menurut Chatamarrasjid Ais, pada umumnya suatu perbuatan dikatakan *ultra vires* bila dilakukan tanpa wewenang (*authority*) untuk melakukan perbuatan tersebut, maka bagi perseroan perbuatan tersebut merupakan *ultra vires* apabila dilakukan di luar atau melampaui wewenang Direksi atau perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan hukum perusahaan, misalnya suatu kontrak yang dibuat oleh perseroan dan melampaui batas wewenangnya adalah tidak sah (*unlawful*).¹⁵

Doktrin *ultra vires* yang dihubungkan dengan perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan direksi dengan pihak ketiga, pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*), yaitu:¹⁶

1. Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;
2. Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith*, hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Secara yuridis, Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lalu, secara implisit doktrin *ultra vires* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 92 ayat (2), yaitu Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.65-66

¹⁵ Chatamarrasjid Ais, *Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.32, No.3 (2017), p.329.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Selain itu dalam Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja yang menambah ketentuan Pasal 153D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi perseroan perorangan menjalankan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan, serta Direksi perseroan perorangan berwenang menjalankan pengurusan tersebut dengan kebijakan yang tepat. Secara sederhana, dapat disimpulkan *ultra vires* adalah tindakan Direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Kasus *ultra vires*, kadang-kadang berbaur dengan kasuspelanggaran "*fiduciary duty*". Persoalan sesungguhnya bukanlah kapasitas dari perseroan, tetapi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Direksi (*abuse of power*). Bila direksi dan pihak ketiga melakukan transaksi melanggar *fiduciary duty* dan pihak ketiga mengetahui ini, maka perseroan dapat menghindari terjadinya transaksi atau dengan perkataan lain transaksi tersebut bukanlah batal tetapi dapat dibatalkan.¹⁷ *Fiduciary duty* adalah tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. Namun, apabila terjadi kerugian yang timbul bagi perseroan baik yang menyebabkan kerugian terhadap perseroan sendiri maupun terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan di luar kewenangan Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan maka sebagai implikasi dari perbuatannya, Direksi dapat dibebankan tanggung jawab hingga harta pribadi.

Dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa diberikan pertanggungjawaban pribadi kepada Direksi atas kerugian yang diderita perseroan akibat dari tindakannya yang bersalah dalam menjalankan tugasnya, dan salah satu kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi adalah apabila Direksi melakukan tindakan yang melampaui maksud dan tujuan perseroan. Sudah pada tempatnya apabila kepada Direksi didapati dan terbukti telah melakukan pelampauan wewenang perseroan, maka seketika itu pula dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Direksi itu secara pribadi.

¹⁷ Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, p.336-337.

Mengenai pertanggungjawaban perseroan perorangan sebagai subjek hukum terdapat pengaturan yang belum jelas dan spesifik. Hal itu bisa dilihat dari konsep teori kenyataan yuridis dalam peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang diperbaharui Undang-Undang Cipta Kerja bahwa mengenai pertanggungjawaban direksi, undang-undang terkait tidak mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi acuan, mengingat Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja tetap merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Perseroan perorangan memiliki konsep *limited liability* mengenai tanggung jawab hukum, hal ini berdasarkan Pasal 109 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja yang menambah ketentuan Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pemegang saham perseroan untuk UMK tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Perlu diketahui makna *limited liability* terkait dengan tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab secara hukum yang harus diemban oleh seseorang akibat melakukan perseroan hukum. Dalam hal perseroan perorangan merupakan tanggung jawab hukum yang harus diemban akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham/pendiri dan Direktur Sedangkan tanggung jawab terbatas merupakan pengertian yang berkaitan dengan terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang tersebut akan dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Sebaliknya, pendiri yang menanamkan modalnya dalam perseroan yang disebut dengan pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam perseroan.¹⁸

Berdasarkan teori badan hukum, perseroan perorangan telah memenuhi kenyataan yuridis yang termuat mengenai prinsip *limited liability*, hal tersebut yang menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri.

¹⁸ Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar dan Detania Sukarja, *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.1, No.1 (2022), p.30.

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Akan tetapi, pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*.¹⁹ Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa terdapat suatu kemungkinan untuk pembebanan suatu tanggung jawab kepada subjek hukum lain dan bukan kepada perseroan terkait, walaupun perbuatan hukum tersebut dilaksanakan secara *legal* oleh dan atas nama perseroan tersebut sebagai suatu badan hukum.²⁰ Prinsip ini jika dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkandung secara implisit dalam Pasal 109 ayat (5) yang menambah ketentuan Pasal 153J ayat (2) huruf b dan d yang mana dalam Pasal tersebut ketentuan dalam Pasal 153J ayat (1) tidak berlaku jika terindikasi dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, dan menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Prinsip *limited liability* dapat gugur atau terhapus jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut, dalam hal Direksi melakukan perseroan *ultra vires* maka akan memiliki implikasi hukum terhadap gugurnya prinsip *limited liability* sehingga menjadi *unlimited liability* yang dimaksud dalam doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga untuk mengganti kerugian perseroan dan/atau pihak ketiga akibat *ultra vires* oleh perseroan akan timbul pertanggungjawaban perdata atau tanggung jawab pribadi Direksi untuk mengganti kerugian perseroan dan/atau pihak ketiga.

Adapun dalam konteks kasus yang lebih serius, apabila terdapat bukti bahwasanya Direksi melakukan perseroan *ultra vires* dengan niat buruk atau kelalaian yang jelas, maka terdapat pula sanksi pidana juga dapat diterapkan.²¹

¹⁹ Imastian Chairandy Siregar, Sunarmi, Mahmul Siregar dan Detania Sukarja, *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.1, No.1 (2022).

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.34.

²¹ Mayzura Kamila Sukma, Gracia Tirta Imanuela dan Adinda Thalia, *Tinjauan Analisis Prinsip Ultra Vires terhadap Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas atas Kepailitan Perusahaan*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.1, No.6 (2024), p.294.

Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi dapat dikenakan perseroan terbukti dengan sengaja melakukan perseroan yang merugikan perseroan atau pihak ketiga. Dalam hal ini, prinsip *ultra vires* berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah direksi bertindak di luar kewenangan mereka, yang dapat berujung pada perseroan hukum lebih lanjut, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi pidana.

3. Analisis Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst sebagai Studi Kasus Penerapan Prinsip *Ultra Vires* dalam Perseroan Terbatas

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang melibatkan PT. Condato Grup Indonesia (PT. CGI) menjadi preseden penting dalam penerapan doktrin *ultra vires* pada kasus perseroan terbatas di Indonesia. Kasus ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman pertanggungjawaban organ perseroan, khususnya komisaris, yang melakukan perseroan melampaui kewenangannya, sehingga relevan sebagai rujukan dalam menganalisis perseroan perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja.

Dalam perkara ini, komisaris PT. CGI melakukan serangkaian perseroan yang merugikan perseroan dengan cara mengalihkan pembayaran dari konsumen ke perseroan perusahaan supplier yang dimilikinya secara pribadi dan menahan keuntungan PT. CGI senilai Rp 2.835.912.867,35. Komisaris menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi direksi agar melakukan perseroan mewakili perseroan tanpa memiliki kewenangan yang sah berdasarkan anggaran dasar maupun ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tindakan komisaris ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan kedudukan (*abuse of position*) yang menimbulkan kerugian materiil dan perseroan bagi PT. CGI.

Majelis hakim dalam pertimbangannya memutuskan bahwa perseroan komisaris PT. CGI memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Namun yang menarik, meskipun hakim tidak secara eksplisit menyebutkan doktrin *ultra vires* dalam pertimbangan putusannya, substansi putusan tersebut menerapkan prinsip-prinsip *ultra vires* dalam menetapkan pertanggungjawaban komisaris.

Tindakan komisaris PT. CGI yang melakukan pengalihan pembayaran dan menahan keuntungan perseroan merupakan perseroa *ultra vires* karena dilakukan tanpa kewenangan dan melampaui batas wewenang yang diberikan oleh UUPT. Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 UUPT, dewan komisaris berkedudukan sebagai organ pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi, bukan sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan atau melakukan perseroan pengurusan. Tindakan komisaris yang menggunakan kedudukannya untuk bertindak melampaui kapasitas kewenangannya dikategorikan sebagai perseroa *ultra vires* yang batal demi hukum (*null and void*).

Akibat hukum dari perseroa *ultra vires* adalah tidak mengikatnya perbuatan tersebut bagi perseroan karena batal demi hukum, sehingga perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perseroan organ yang melakukan *ultra vires*. Konsekuensi yuridis lebih lanjut adalah diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu pengenyampingan prinsip *limited liability* sehingga organ perseroan yang melakukan perseroan *ultra vires* harus bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta pribadinya untuk menanggung seluruh kerugian yang timbul. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan bahwa komisaris PT. CGI wajib menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh perseroan akibat perseroan *ultra vires* yang dilakukannya, sementara Perseroan perusahaan supplier milik komisaris (turut tergugat) seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban karena transaksi tersebut batal demi hukum.

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst memberikan implikasi penting bagi konstruksi hukum perseroan perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam perseroan perorangan, pemilik persero sekaligus merangkap sebagai pendiri, pemegang saham, dan berpotensi menjadi direksi, sehingga tidak terdapat mekanisme *checks and balances* internal sebagaimana perseroan biasa yang memiliki pemisahan organ. Ketiadaan organ pengawas terpisah seperti komisaris atau RUPS dengan komposisi pemegang saham majemuk menyebabkan potensi terjadinya perseroan *ultra vires* dalam perseroan perorangan lebih tinggi.²²

²² Aswanto Asri, *Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Doctrinal, Vol.8, No.1 (2017)

Kasus PT. CGI menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia telah mengakui dan menerapkan doktrin *ultra vires* meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT, dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3264 K/Pdt/1992 yang menegaskan bahwa perseroan *ultra vires* batal demi hukum dan organ perseroan yang melakukannya harus bertanggung jawab secara pribadi. Prinsip ini sangat relevan diterapkan pada perseroan perorangan, Dimana direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tunggal tidak dapat bersembunyi di balik prinsip *limited liability* apabila melakukan tindakan melampaui anggaran dasar atau ketentuan hukum korporasi.²³

Novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus nyata yang telah diputus pengadilan untuk menganalisis implikasi penerapan doktrin *ultra vires* pada konstruksi hukum perseroan perorangan yang baru diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menjadi landasan empiris bahwa doktrin *piercing the corporate veil* sebagai konsekuensi Perseroan *ultra vires* dapat diterapkan untuk mengatasi potensi penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas dalam perseroan perorangan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan

C. PENUTUP

Penerapan prinsip *ultra vires* dalam menentukan tanggung jawab Direksi perseroan perorangan, meskipun tidak diatur secara eksplisit, tetap berlaku melalui penafsiran kewenangan Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja. Direksi yang juga merupakan pemegang saham tunggal wajib bertindak sesuai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana anggaran dasar dan peraturan hukum. Tindakan yang melampaui kewenangan tersebut dikualifikasikan sebagai *ultra vires*, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat perseroan, sehingga tanggung jawabnya beralih secara pribadi kepada Direksi. Prinsip *ultra vires* berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menegakkan akuntabilitas Direksi dalam perseroan perorangan.

²³ Ruhulia Br Sebayang dan Yenny Yuniawaty Lunandi, *Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau dari Kemanfaatan Hukum*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Implikasi hukum terhadap tanggung jawab pribadi Direksi perseroan perorangan yang melakukan tindakan *ultra vires* berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Cipta Kerja adalah gugurnya prinsip *limited liability* dan beralih menjadi *unlimited liability* sesuai doktrin *piercing the corporate veil*, sehingga Direksi bertanggung jawab pribadi untuk mengganti kerugian perseroan dan/atau pihak ketiga, serta dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakannya disertai niat buruk atau kelalaian berat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Kencana.
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press.
- Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Business Judgement Rule*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Publikasi

- Ais, Chatamarrasjid. *Ultra Vires dan Pertanggungjawaban Direksi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.32. No.3 (2017).
- Asri, Aswanto. *Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Hukum Doctrinal. Vol.8. No.1 (2017).
- Harahap, Yuliana Duti dkk.. *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Notarius. Vol.14. No.2 (2021).
- Muhammad, Rizqy Putra. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.6. No.1 (2021)
- Raharja, Yani Ariasih dkk.. *Analisis Yuridis Kedudukan Perseroan Perorangan pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*. Action Research LIterate. Vol.8. No.8 (2024).
- Sebayang, Ruhulia Br dan Yenny Yuniawaty Lunandi. *Perubahan Perseroan Terbatas Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal Ditinjau dari Kemanfaatan Hukum*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi, Mahmul Siregar dan Detania Sukarja. *Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.1. No.1 (2022).
- Sukma, Mayzura Kamila, Gracia Tirta Imanuela dan Adinda Thalia. *Tinjauan Analisis Prinsip Ultra Vires terhadap Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas atas Kepailitan Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.1. No.6 (2024).
- Wahyuni, Ridha dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. *Kedudukan Hukum Perjanjian di dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.1 (2022).

Nouval Rivaldi Putra

Analisis Hukum Tanggung Jawab Direksi atas Tindakan Ultra Vires pada Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Widianto, Men Wih. *Penerapan Piercing The Corporate Veil dalam Menilai Tanggung Jawab Pribadi Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan*. Lex Jurnalica. Vol.19. No.1 (2022) .

Karya Ilmiah

Syahwal. 2021. *Paaenerapan Doktrin Ultra Vires atas Perbuatan Melanggar Hukum Direksi dalam Memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan Perjanjian Waktu Ternentu*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.